

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI RESTORATI JUSTICE DALAM MENGENTASKAN PERMASALAHAN

M. Syafi'i¹, Reza Okva Marwendi², Wargo³

^{1,2,3} Institut Islam Al-mujaddid Sabak

Email: abidzaazka93@gmail.com

Abstrak

Pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian perkara di desa-desa memberikan alternatif terhadap sistem peradilan formal yang seringkali lambat dan berbiaya tinggi. Di Desa Pematang Rahim, metode ini telah diterapkan dalam upaya meredakan konflik kecil yang melibatkan masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mekanisme restoratif justice diimplementasikan dan sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan perdamaian sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restoratif justice memberikan ruang bagi dialog, pemulihan, dan penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi. Dengan adanya Restoratif Justice bisa mengentaskan konflik kecil dan besar.

Kata Kunci: *Restoratif Justice, Penyelesaian Sengketa, Desa Pematang Rahim,*

PENDAHULUAN

Desa Pematang Rahim adalah sebuah desa di mana sistem penyelesaian sengketa tradisional masih kuat. Di tengah keterbatasan akses ke sistem peradilan formal, masyarakat menggunakan pendekatan restoratif justice untuk menyelesaikan konflik-konflik kecil. Kecamatan Mendahara Ulu terdiri dari enam desa satu kelurahan, salah satunya di Desa Pematang Rahim adalah satu-satunya desa yang memiliki rumah restoratif justice yang ada di kecamatan Mendahara Ulu. Restoratif justice diterapkan dalam upaya mengatasi berbagai konflik, baik itu kasus kriminal ringan, konflik agraria, hingga masalah sosial lainnya.

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah salah satu cara alternatif dalam penyelesaian perkara yang lebih fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku (Arief and Ambarsari 2018; Hikmawati 2020), korban, dan masyarakat dibandingkan dengan pemberian hukuman semata (Budiyanto 2018; Wulandari 2020). Ini menjadi semakin relevan terutama di lingkungan pedesaan, di mana harmoni sosial menjadi nilai utama. Salah satu contoh penerapan Restorative Justice dapat dilihat di Desa Pematang Rahim. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bagian dari kegiatan akademik untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam konteks nyata. Laporan ini menyajikan hasil pengamatan dan keterlibatan penulis dalam proses penyelesaian perkara melalui metode Restoratif Justice di Desa Pematang Rahim. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan menghindari proses hukum formal.

Menurut Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang dengan menempuh pendekatan kekeluargaan (Macawalang 2021; Septiyo, Setiyono, and Samara 2020).

Dasar hukum yang mendasari penanganan konflik sosial di Indonesia antara lain diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan (Arief and Ambarsari 2018; Nugroho and Kav 2018). Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi acuan utama. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tersebut. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 mengatur pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial di tingkat pemerintahan. Di tingkat desa, Surat Keputusan Kepala Desa Pematang Rahim Nomor 01 Tahun 2021 menetapkan pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial di Desa Pematang Rahim.

Adapun tujuan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah untuk memahami konsep dan aplikasi Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara di masyarakat. Mahasiswa juga dilibatkan secara langsung dalam proses mediasi dan negosiasi antar pihak yang berperkara, dengan tujuan mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Restoratif Justice di tingkat desa. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis terkait dinamika penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi.

Proses penyelesaian perkara dalam penerapan Restorative Justice di Desa Pematang Rahim melibatkan beberapa langkah. Pertama, mediasi dan dialog dilakukan antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, aparat desa, atau mediator profesional. Tujuannya adalah untuk mempertemukan persepsi, memfasilitasi permintaan maaf dari pelaku, dan mendiskusikan bentuk pemulihan yang diinginkan. Kedua, setelah dialog, biasanya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai bentuk kompensasi atau tindakan pemulihan, seperti ganti rugi, permintaan maaf publik, atau kerja sosial. Ketiga, setelah kesepakatan tercapai, masyarakat desa bersama tokoh adat atau lembaga desa akan memastikan bahwa pelaku menjalankan komitmennya dan korban merasa puas dengan hasil penyelesaian tersebut.

Dampak Restorative Justice Pengurangan Beban Pengadilan : Dengan penyelesaian di luar jalur formal, sistem peradilan umum tidak terbebani dengan kasus-kasus ringan. Pemulihan Relasi Sosial Restorative Justice lebih menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, yang sangat penting dalam masyarakat desa yang saling bergantung satu sama lain. Mencegah Stigmatisasi Pelaku: Dalam pendekatan ini, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mendapatkan hukuman yang bisa berakibat pada stigma sosial jangka Panjang (Fad 2019; Iswari 2020; Supriadi 2020).

Konsep keadilan restoratif (restorative justice) memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjawai sistem peradilan pidana di kebanyakan negara. Keadilan retributif menekankan pembedaan sebagai akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dan memiliki fokus perhatian kepada pelaku melalui pemberian derita dan masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Sedangkan, keadilan restoratif lebih menitikberatkan terhadap pemulihan dan memfokuskan kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait. Disamping itu juga, keadilan

restoratif adalah model pendekatan pemecahan masalah yang dalam berbagai bentuknya melibatkan korban, pelaku jejaring sosial mereka, lembaga peradilan, dan Masyarakat (Santoso and Surono 2020; Sirande, Mirzana, and Muin 2021).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum (selanjutnya disebut dengan SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice) menyebutkan:

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka bersama-sama membuat kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada situasi semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan pemberian ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam keadilan restoratif (restorative justice) tidak boleh berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak kepada kebenaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, serta memperhatikan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pemberdayaan Masyarakat Proses ini juga memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa harus tergantung pada aparat hukum formal. Peran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk mengurangi pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) merupakan terobosan positif dalam dunia penegakan hukum pidana. Dalam artian, penegakan hukum pidana dalam tataran praksis-operasional tidak lagi sepenuhnya menjadikan pemenjaraan sebagai instrumen penyelesaian hukum dari waktu ke waktu, melainkan dengan keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan upaya dialog atau mediasi korban-pelaku dan keluarga masing-masing pihak, sepanjang mediasi tersebut tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dari korban dan pelaku, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, apakah sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana yang memiliki kekuatan hukum melalui peraturan internal yang dikeluarkan ? atau hanya bagian dari kewenangan instansi penegak hukum agar penyelesaian perkara pidana yang terjadi tidak sepenuhnya berorientasi kepada pemenjaraan yang selama ini banyak menyisakan problematika tersendiri, namun keadilan restoratif (restorative justice) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang nantinya dapat dipermasalahkan di kemudian hari.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perpol tentang Keadilan Restoratif) menyebutkan:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Secara filosofis dalam perspektif restorative justice kejahatan tidak lagi dikatakan sebagai suatu serangan yang menciderai negara, tetapi hanya terbatas pada tindakan seseorang yang merugikan atau berdampak terhadap korban akibat tindak pidana tersebut. Tentu, hal ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, baik dari sisi korban maupun pelaku, sehingga menyebabkan restorative justice mempunyai tujuan untuk mengobati luka atau kerugian yang diderita korban akibat dari tindak pidana pelaku.

Restorative Justice merupakan satu dari beberapa sistem pemidanaan yang dikenal dalam lingkup hukum pidana sebagai bentuk kritik dari filsafat pemidanaan. Kritik tersebut dikemukakan oleh Albert Englash semenjak 1977. Ditinjau dari masanya, sistem pemidanaan tersebut tentu saja menjadi “barang baru” yang dinilai dapat menjawab perubahan dan efektivitas hukum pidana dalam lingkup penjatuhan pidana. Meskipun demikian, proses pemidanaan semacam ini dinilai efektif dan relevan bilamana diberlakukan di negara-negara yang mengedepankan hukum. Konsep restorative justice menawarkan prosedur pemulihan keadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengembalikan keadaan kembali bersamaan dengan korban. Dapat dikatakan bahwa esensi dari tujuan konsep pemidanaan tersebut mengedepankan “cara damai” yang dilakukan dengan kedua belah pihak baik pelaku, korban, keluarga korban maupun pihak lain yang dirugikan serta masyarakat untuk merestorasi tindakan melawan hukum guna memperbaiki kehidupan sosial-masyarakat.

Dapat dikatakan pendekatan restorative justice pelemburan diskursus hukum pidana serta hukum perdata sebab pendekatan ini mengedepankan proses “damai” dengan melakukan mediasi. Justru, pendekatan tersebut mengacu kepada tujuan dari hukum pidana tidak lain adalah ultimum remedium. Maknanya, hukum pidana sebagai upaya paling terakhir untuk dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku.

Keadilan yang diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini lebih dominan pada keadilan retributif. Sedangkan, keadilan yang diharapkan adalah keadilan restoratif atau suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mencari solusi (pemecahan masalah) untuk menangani akibatnya di masa yang akan datang. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan dan mengedepankan pemulihan terhadap korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan Masyarakat.

Ditegaskan oleh Nur Ainiyah R, Ultimum Remedium sebagai upaya terakhir untuk membenahi tindakan manusia yang berupa perbuatan pidana agar tidak mengulangnya lagi serta mendapatkan rasa jera. Proses perkara hukum pidana dengan mengedepankan konsep di atas diharapkan menjawab segala persoalan yang sedang dihadapi oleh sistem peradilan

pidana, baik secara administratif peradilan yang membutuhkan kurun waktu lama, cost yang tinggi, akumulasi perkara yang tidak sedikit, dan lainnya. Berbagai faktor secara internal maupun eksternal mendorong para akademisi hukum untuk mengimplementasikan keadilan restoratif agar diterapkan secara umum di masyarakat.

Urgensi penerapan konsep keadilan restorasi beriringan dengan penegakan hukum dengan mencapai tujuan hukum yakni unsur keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang dimaksud belum sepenuhnya tuntas khususnya persoalan pidana yang melibatkan pelaku dan korban.

Sistem peradilan pidana umum di Indonesia belum mampu mereformasi unsur-unsur di atas yang merujuk kepada victim (korban). Sistem peradilan tersebut berfokus kepada pelaku yang berorientasikan harus dihukum dan dipidana oleh para penegak hukum. Seyogianya, perlindungan atas hak korban harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab hak yang dimiliki oleh korban merupakan substansi dari perlindungan hak asasi manusia. Serta, para penegak hukum mengacu kepada sistem peradilan yang dianut oleh negara. Maka diperlukan reformasi atas sistem peradilan negara Indonesia. Persoalan di atas dapat diatasi dengan pendekatan restorative justice yang dapat diimplementasi di produk perundang-undang baru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya hukum di dalam masyarakat.

Analisis Data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, penelitian ini berdasarkan seperti keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah- langkah sebagai berikut. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan. Data yang telah di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer dari penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah Amandemen, yaitu:
 - a. Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - b. Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini meliputi: Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah

Wawancara yakni dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik lisan maupun tertulis sebagai pedoman memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti dan masih mungkin adanya suatu variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

Bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang berlaku dan juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah dan juga internet dan bahan hukum berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan juga kamus hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu, dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti karya-karya ilmiah, literatur dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restoratif Justice mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang meliputi: Adanya upaya damai diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) Memberikan kesempatan kepada pelaku korban tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya dan Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. (Bagir Manan, 2008: 4)

Pemberdayaan Masyarakat Proses ini juga memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa harus tergantung pada aparat hukum formal. Peran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk mengurangi pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) merupakan terobosan positif dalam dunia penegakan hukum pidana. Dalam artian, penegakan hukum pidana dalam tataran praksis-operasional tidak lagi sepenuhnya menjadikan pemenjaraan sebagai instrumen penyelesaian hukum dari waktu ke waktu, melainkan dengan keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan upaya dialog atau mediasi korban-pelaku dan keluarga masing-masing pihak, sepanjang mediasi tersebut tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dari korban dan pelaku, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ajaran Islam pada 622 Masehi memiliki ketentuan tentang restorative justice yang dikenal dengan Islah atau perdamaian yang mengandung nilai keadilan restoratif, tak hanya dengan pendekatan rohani tetapi juga akan tindakan realistis demi rekonsiliasi kemaslahatan umum. Dalam pelaksanaan Ishlah ialah dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian masalah dengan maaf maupun pembayaran diyat (ganti rugi).

Restorative Justice atau Keadilan Restorasi belum diatur secara mandiri eksplisit atau tegas dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan pedoman pemberlakuannya, tetapi dalam penerapannya restorative justice telah dikaji dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia (<http://scholarhub.ui.ac.id>). Diantaranya ialah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta yang paling terbaru diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pengertiannya yang terkandung pada peraturan tersebut memiliki kesamaan maksud dalam pengembalian hak-hak korban serta adanya keterlibatan akan berbagai pihak yang terkait.

Keadilan restoratif adalah model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul pada tahun 1960-an. Pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional. Terlepas dari kenyataan tersebut, pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara termasuk kebijakan hukum pidana di Indonesia yang dimulai dari kebijakan internal instansi aparat penegak hukum, hukum dan praktik di berbagai negara.

Studi Kasus di Desa Pematang Rahim dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Desa Pematang Rahim, dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 15 kasus sengketa pertanahan dan 4 kasus kesalahpahaman antar rukun tetangga, ditemukan bahwa sebagian besar perkara yang diselesaikan melalui pendekatan ini berkaitan dengan konflik pertanahan dan masalah keluarga. Banyak masyarakat Desa Pematang Rahim menggunakan Restorative Justice berhasil diselesaikan tanpa perlu masuk ke jalur pengadilan.

Hukum bekerja dengan mencerminkan pada fungsinya, yaitu Norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara individu; penyelesaian sengketa; dan jaminan kelangsungan kehidupan masyarakat, menjadi tanda bahwa hukum menempatkan dirinya sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial ketika terjadi perubahan-perubahan ini sehingga hukum ikut dalam mengatur kehidupan sosial.

Adapun Analisis dan Refleksi Sebagai Berikut:

1. Kelebihan Proses Restoratif Justice:

- a) Menyelesaikan perkara dengan cepat dan efisien tanpa harus melalui proses hukum formal.
- b) Memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban serta menjaga keharmonisan di masyarakat.
- c) Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kesalahan.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep Restoratif Justice.
- b) Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban dalam proses mediasi, yang dapat mempengaruhi hasil negosiasi.

3. Solusi yang Ditemukan:

- a) Perlu adanya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai Restoratif Justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

- b) Pendampingan intensif oleh perangkat desa atau pihak netral untuk memastikan kesepakatan yang adil

Saat Mediasi Penyelesaian Perkara Melalui Restoratife Justice



Gambar 1. Kegiatan *Restorative Justice*

Disebabkan Hukum berupaya untuk menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Konsep Restoratif Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960 an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kebutuhan pelibatan masyarakat, korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang ada pada sistem peradilan pidana saat ini.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keadilan restoratif bisa dilihat dalam Pasal 45, dengan menyebutkan bahwa dalam hal terhadap penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur dibawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan pidana hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau Pemeliharanya. Tanpa dikenakan suatu pidana apapun; atau Memerintah supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun

KESIMPULAN

Ditegaskan oleh Nur Ainiyah R, *Ultimum Remedium* sebagai upaya terakhir untuk membenahi tindakan manusia yang berupa perbuatan pidana agar tidak mengulangnya lagi serta mendapatkan rasa jera. Proses perkara hukum pidana dengan mengedepankan konsep di atas diharapkan menjawab segala persoalan yang sedang dihadapi oleh sistem peradilan pidana, baik secara administratif peradilan yang membutuhkan kurun waktu lama, cost yang tinggi, akumulasi perkara yang tidak sedikit, dan lainnya. Berbagai faktor secara internal

maupun eksternal mendorong para akademisi hukum untuk mengimplementasikan keadilan restoratif agar diterapkan secara umum di masyarakat.

Urgensi penerapan konsep keadilan restoratif beriringan dengan penegakan hukum dengan mencapai tujuan hukum yakni unsur keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang dimaksud belum sepenuhnya tuntas khususnya persoalan pidana yang melibatkan pelaku dan korban.

Keadilan restoratif adalah model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul pada tahun 1960-an. Pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional.

Menurut Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang dengan menempuh pendekatan kekeluargaan. Keadilan restoratif adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kebutuhan pelibatan masyarakat, korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang ada pada sistem peradilan pidana saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10(2):173–90.
- Budiyanto, Budiyanto. 2018. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat." *Papua Law Journal* 1(1):81–100.
- Fad, Mohammad Farid. 2019. "Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9(1):52–89.
- Hikmawati, Puteri. 2020. "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia Dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?(Elimination of Imprisonment for Erderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11(1):105–24.
- Iswari, Maria Sri. 2020. "Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 1(2):77–93.
- Macawalang, Candlely Pastorica. 2021. "Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* 10(5).
- Nugroho, Okky Chahyo, and JHRRS Kav. 2018. "Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ham* 9(1):87–101.
- Santoso, Edi S. Setio Budi, and Agus Surono. 2020. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh BHABINKAMTIBMAS POLRI Di Provinsi Lampung." Pp. 859–79 in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2.

- Septiyo, Tendy, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. 2020. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis* 7(2):209–33.
- Sirande, Erma, Hijrah Adhyanti Mirzana, and Audyna Mayasari Muin. 2021. "Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5(4):570–89.
- Supriadi, Supriadi. 2020. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Umur Di Polres Kutai Timur." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5(2):783–94.
- Wulandari, Cahya. 2020. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10(2):233–49.